



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG

TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DINKOS

PARAF AUTENTIKASL	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN
YANG BERSTATUS NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- bahwa pemberian insentif bagi Tenaga Medis bertujuan untuk meningkatkan disiplin, kualitas pelayanan, kualitas kinerja dan kesejahteraan Tenaga Medis dalam rangka pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat;
 - bahwa Tenaga Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat dalam memberikan pelayanan yang berkualitas serta etos kerja dapat diberikan insentif;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Yang Berstatus Non Aparatur Sipil Negara Pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA DAN KESEHATAN MEDIS YANG BERSTATUS NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Insentif adalah jasa berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Non Pegawai Negeri Sipil dengan status kontrak yang bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu penilaian pemberian insentif, sebagai upaya peningkatan kinerja dan pemberian penghargaan dalam menjalankan pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
2. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
3. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
4. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN adalah Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dengan status Pegawai Kontrak atau sebutan lainnya, meliputi Tenaga Medis Pegawai Tidak Tetap untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Kelangkaan Profesi adalah keterampilan khusus dan langka yang diemban oleh Tenaga Medis PNS atau Non ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kesehatan.
6. Tempat Bertugas adalah tempat bertugas bagi Tenaga Medis Non ASN yang dalam menjalankan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
7. Disiplin adalah perilaku Non ASN untuk bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Peraturan Disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar Non ASN.
9. Hukuman adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Non ASN karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri.
10. Masa Kinerja adalah kurun waktu satu bulan mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan insentif.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Kepala SPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dipimpinnya.

PARAF AUTENTIKASL	
ASISTEN	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

15. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
18. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
19. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Direktur adalah Direktur RSUD.
21. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang telah atau belum menyelenggarakan Pola Pengelolaan Keuangan secara Badan Layanan Umum Daerah.
22. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Parigi Moutong lingkup Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

BAB II PEMBERIAN, PENERIMA DAN KRITERIA INSENTIF

Bagian Kesatu Pemberian Insentif

Paragraf 1 Umum




Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Tenaga Medis yang berstatus Non ASN yang berstatus kontrak/perjanjian kerja yang bekerja di RSUD.
- (2) Tenaga Medis yang berstatus Non ASN yang bekerja di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. dokter spesialis;
 - b. dokter sub spesialis;
 - c. dokter; dan
 - d. dokter gigi.
- (3) Insentif diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang berstatus Non ASN yang bekerja di Puskesmas.
- (4) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang bersatus Non ASN yang bekerja di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. dokter;
 - b. dokter gigi; dan
 - c. Apoteker.
- (5) Besaran Insentif Tenaga Medis Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 2 Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada RSUD dan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berstatus:
 - a. Non ASN yang dikontrak berdasarkan Perjanjian Kerja; dan
 - b. Non ASN yang diangkat dengan Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan kerja.

PARAF AUTENTIKASL	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- (2) Insentif bagi Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan sebagai berikut :
- a. Non ASN dengan status kontrak sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja sesuai dengan besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - b. Non ASN sebagai Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan berdasarkan Keputusan pengangkatannya sesuai dengan besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

**Bagian Kedua
Kriteria Insentif**

**Paragraf 3
Kriteria Pemberian Insentif**

Pasal 4

- (1) Insentif bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Non ASN dengan status kontrak dan/atau Non PNS sebagai Pegawai Kontrak/perjanjian kerja diberikan berdasarkan kriteria :
- a. Kelangkaan Profesi; dan
 - b. Tempat Bertugas.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penugasan khusus bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai perencanaan kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Kesehatan, ketersediaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, serta memperhatikan daerah tertinggal dan kondisi geografis.

Pasal 5




- (1) Insentif berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja pada RSUD dan Puskesmas yang memiliki keterampilan khusus dan langka dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Insentif berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja pada RSUD dan Puskesmas yang dalam menjalankan tugasnya di bidang kesehatan berada di Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

**Bagian Ketiga
Pengecualian Pemberian Insentif**

Pasal 6

Insentif pada RSUD dan Puskesmas tidak diberikan kepada :

- a. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja yang ditetapkan menjadi tersangka karena melakukan tindak pidana;
- b. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja yang meninggal dunia;
- c. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja yang telah berakhir masa kontrak;

PARAF AUTENTIKASL	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- d. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja yang mengambil izin/cuti besar;
- e. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Non ASN status kontrak/perjanjian kerja yang dikenakan hukuman disiplin/kode etik;
- f. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja yang pindah dari RSUD; atau
- g. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja yang sedang Tugas Belajar.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Jam Kerja

Pasal 7




- (1) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang disiplin kepegawaian dan/atau kode etik profesi.
- (2) Hari kerja Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan jam kerja paling rendah 6 (enam) 1/2 jam di kantor atau tempat lain berdasarkan perintah atasan pada kurun waktu jam 07.30 wita sampai dengan 14.00 setelah dikurangi waktu apel pagi, apel siang dan istirahat siang.
- (3) Hari Kerja Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan RSUD dan Puskesmas rawat inap wajib melakukan shift/jaga sore sampai malam dengan sistem on call yang dilakukan secara bergilir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh RSUD dan Puskesmas.
- (4) Dalam hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja wajib mengikuti apel pagi dan siang, serta hadir untuk melaksanakan tugas dan mengisi daftar hadir manual dan elektronik.
- (5) Apel, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan /tidak wajib bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan di atas jam 23.00 wita, tugas dinas luar atau melakukan Pelayanan Kesehatan darurat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

Bagian Kelima
Pemotongan/Pengurangan Insentif

Pasal 8

Besaran Insentif bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pengurangan/pemotongan dengan rincian sebagai berikut:

- a. tidak ikut apel pagi atau apel siang dikurangi/dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari;
- b. tidak masuk kerja karena izin/cuti dengan bukti surat yang sah dari pejabat yang berwenang dikurangi/dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per hari;
- c. tidak masuk kerja karena izin sakit dengan bukti surat yang sah dari dokter dikurangi/dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari, dengan ketentuan surat keterangan dokter hanya berlaku 3 (tiga) hari;
- d. tidak hadir melaksanakan tugas atau tidak masuk kerja tanpa keterangan dikurangi/dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari; dan
- e. meninggalkan ruangan/tugas sampai dengan 2 (dua) jam dikurangi/dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari.

PARAF AUTENTIKASL	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB III
PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 9

Prosedur dan tata cara permintaan pembayaran Insentif Tenaga Medis Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja pada RSUD berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran ganti uang atau surat permintaan pembayaran langsung oleh pejabat penanggungjawab melalui Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Prosedur dan tata cara permintaan pembayaran Insentif Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja pada Puskesmas berdasarkan pengajuan surat permintaan ganti uang atau surat permintaan pembayaran langsung oleh pejabat penanggungjawab melalui Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 11

Pendanaan Insentif bagi Tenaga Medis Non ASN kontrak/perjanjian kerja dengan status kontrak pada RSUD dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 12

Pendanaan Insentif bagi Tenaga Medis dan tenaga kesehatan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja pada Puskesmas dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 13

Pelaksana pengelola absen pada RSUD dan Puskesmas melakukan rekapitulasi daftar hadir berdasarkan bukti pendukung setiap akhir bulan berkenaan untuk dilakukan perhitungan pemotongan/pengurangan Insentif bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 termasuk pemotongan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.




Pasal 14

Insentif bagi Tenaga Medis dan tenaga Insentif Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja pada RSUD dan Puskesmas dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk masa penilaian bulan sebelumnya.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja yang melaksanakan tugas di RSUD dan Puskesmas, dilarang melaksanakan tugas di Fasilitas pelayanan kesehatan Swasta selama waktu jam kerja yang berlaku di RSUD dan Puskesmas sebagaimana diatur dalam Pasal 7.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

PARAF AUTENTIKASL	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Insentif Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja yang telah melaksanakan tugas pada RSUD dan Puskesmas terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak/perjanjian kerja.
- (3) Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan tanggal penandatanganan kontrak/perjanjian kerja.

Pasal 17

Ketentuan mengenai pemberian Insentif bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja yang telah melaksanakan tugas pada RSUD dan Puskesmas dibayarkan Insentifnya sepanjang tidak bertentangan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 18





Dalam hal Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja telah diangkat menjadi Calon PNS/PPPK pada RSUD dan Puskesmas, kepada yang bersangkutan tidak dapat diberlakukan pemberian Insentif berdasarkan Peraturan Bupati ini.




BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KADAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 19 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 19 Juli 2024

Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,



RICHARD ARNALDO